



PENETAPAN

Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

TJONG LINDA

tempat tanggal lahir: Pemangkat, 17-04-1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Katolik, Alamat: Jl.Gading Elok TMR III BM I/3 RT.013 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2023, di bawah Register Perkara Nomor 768/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon TJONG LINDA pada tanggal 11 Juni 2006 melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik dengan seorang laki-laki bernama ARIEF RACHMAN SALEH sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 250/I/PP/JP/2006 tanggal 02 Nopember 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon TJONG LINDA dan almarhum ARIEF RACHMAN SALEH, telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - MICHAEL JONATHAN BASTIAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 09 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7592/KLT/JU/2012;
 - ATAYA RAPHAEL BASTIAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/lahir di Jakarta, 28 Nopember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15062017-0117;
3. Bahwa Pemohon TJONG LINDA bertempat tinggal Jl.Gading Elok TMR III BM I/3 RT.013 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-03082020-0067 ;
5. Bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan almarhum suaminya memiliki harta berupa :
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 343 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6234;
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 149 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6233;
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 2.015 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.972;
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gading Elok Timur III Blok BM-1 No.3 (Perum Kelapa Gading Permai) Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 90 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.5615;
 - tanah dan bangunan yang terletak di Desa Karawaci Baru (Perum Perumahan) Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2705;
 - 1 unit ruko yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Pusat Kecamatan Kemayoran Kelurahan Kebon Kosong APT Mediterania Palace Residence Unit A/OR/J Jl.Landas Pacu Utara Selatan A1 No.2 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01696 tanggal 07 Juni 2005;
 - Deposito Nomor 85522021454 ex Bank Universal di Kantor Pusat Bank Permata;
 - Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 4120188335 di Kantor Cabang KCS Pondok Indah Tabungan IB Payroll Mdh;
 - Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 1215907933 di Kantor Cabang Ruko Sunter Mall Tabungan Optima;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon TJONG LINDA bersama-sama dengan anak-anaknya yang bernama

Halaman 2 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



MICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN menjadi ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Agustus 2020 dan Keterangan Hak Waris Nomor 38/LEG/2020 tanggal 22 Desember 2020

7. Bahwa saat ini PEMOHON selaku orang tua tunggal untuk anak-anaknya membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk MICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN sehingga PEMOHON bersepakat dengan anak-anaknya untuk menjaminkan, membaliknama dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon

8. Bahwa untuk melaksanakan perbuatan hukum tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa menurut hukum untuk mendapat Izin / Kuasa menjaminkan, membaliknama dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon berdasarkan Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

9. Bahwa karena tujuan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon yaitu untuk biaya hidup dan biaya pendidikan sebagaimana harapan orang tua pada umumnya agar anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik, maka patut dan beralasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili dan menetapkan Permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali/kuasa bagi anak-anaknya yang belum dewasa bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN guna mendapat izin dan kuasa menjaminkan, membaliknama dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili dan menetapkan Permohonan ini agar berkenan mengabulkan Permohonan ini dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon TJONG LINDA sebagai wali/kuasa bagi anak-anaknya yang belum dewasa bernama :
 - MICHAEL JONATHAN BASTIAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 09 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7592/KLT/JU/2012;



- ATAYA RAPHAEL BASTIAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/lahir di Jakarta, 28 Nopember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15062017-0117;

3. Menetapkan memberi Izin Kuasa kepada Pemohon TJONG LINDA sebagai wakil / kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN untuk menjaminkan harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH berupa :

- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 343 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6234;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 149 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6233;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 2.015 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.972;

4. Menetapkan memberi Izin Kuasa kepada Pemohon TJONG LINDA sebagai wakil / kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN untuk menjaminkan, membaliknamakan dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH berupa:

- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gading Elok Timur III Blok BM-1 No.3 (Perum Kelapa Gading Permai) Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 90 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.5615;
- tanah dan bangunan yang terletak di Desa Karawaci Baru (Perum Perumahan) Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2705;
- 1 unit ruko yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Pusat Kecamatan Kemayoran Kelurahan Kebon Kosong APT Mediterania Palace Residence Unit A/OR/J Jl.Landas Pacu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan A1 No.2 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01696 tanggal 07 Juni 2005;

5. Menetapkan memberi Izin Kuasa kepada Pemohon TJONG LINDA sebagai wakil / kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN untuk mencairkan dan menutup rekening-rekening Bank PT. Bank Permata Tbk. yang terdaftar atas nama Almarhum ARIEF RACHMAN SALEH sebagai berikut :

- Deposito Nomor 85522021454 ex Bank Universal di Kantor Pusat Bank Permata sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 4120188335 di Kantor Cabang KCS Pondok Indah ;
- Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 1215907933 Kantor Cabang Ruko Sunter Mall ;

6. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama TJONG LINDA;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIEF RACHMAN SALEH;
3. Bukti P-3a : Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ARIEF RACHMAN SALEH;
4. Bukti P-3b : Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TJONG LINDA;
5. Bukti P-4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 250/II/PP/JP/2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 November 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

Halaman 5 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7592/KLT/JU/2012 atas nama MICHAEL JONATHAN BASTIAN;
7. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-15062017-0117 atas nama ATAYA RAPHAEL BASTIAN;
8. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-03082020-0067 atas nama ARIEF RACHMAN SALEH;
9. Bukti P-8 : Keterangan Hak Waris Nomor: 38/LEG/2020 tanggal 22 Desember 2020;
10. Bukti P-9 : Pernyataan Waris Nomor: 65 tanggal 22 Desember 2020;
11. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Agustus 2020;
12. Bukti P-11 : Surat PT Sinarmas Multifinance tanggal 20 Oktober 2023 Nomor: 396/SMF-LGL/X/2023 perihal Keterangan Jaminan Fasilitas PT. Bastian Inti Sukses;
13. Bukti P-12a : Sertifikat Hak Milik No 972, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan Dua;
14. Bukti P-12b : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 05788/2018;
15. Bukti P-13a : Sertifikat Hak Milik No 6234;
16. Bukti P-13b : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02465/2018;
17. Bukti P-13c : Surat Bank Capital No 159/BCI/LGL/X/2023 Perihal Penghapusan (ROYA) Hak Tanggungan;
18. Bukti P-14a : Sertifikat Hak Milik No 6233 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading Kelurahan Pegangsaan Dua;
19. Bukti P-14b : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 0247/2018;
20. Bukti P-14c : Surat Bank Capital No 158/BCI/LGL/X/2023 Perihal Penghapusan (ROYA) Hak Tanggungan;

Halaman 6 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



21. Bukti P-14d : Surat Bank Capital SKL No: 034/KP/SAM/X/2023 Perihal Surat Keterangan;
22. Bukti P-15 : Sertifikat Hak Milik No 5615;
23. Bukti P-16 : Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 2705;
24. Bukti P-17 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor: 01696;
25. Bukti P-18 : Surat Laporan Deposito Nomor: 85522021454 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Bank Permata atas nama ARIEF RACHMAN SALEH;
26. Bukti P-19 : Surat Laporan Nomor Rekening 4120188335 dari Bank Permata Cabang Pondok Indah atas nama ARIEF RACHMAN SALEH;
27. Bukti P-19 : Surat Laporan Nomor Rekening 1215907933 dari Bank Permata Cabang Ruko Sunter Mall atas nama ARIEF RACHMAN SALEH;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3a, dan P-17 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DHARMAWANDI SUTANTO, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi *dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan Permohonan Pemohon;*
- Bahwa Pemohon menikah dengan ARIEF RACHMAN SALEH secara agama Katolik tahun 2006;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ARIEF RACHMAN SALEH memiliki 2 (dua) anak bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih dibawah umur;



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada bulan Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum suami Pemohon memiliki harta peninggalan berupa beberapa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara dan di Karawaci Tangerang;
- Bahwa setahu saksi almarhum suami Pemohon juga memiliki deposito di Bank Permata;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum suami Pemohon bernama ARIEF RACHMAN SALEH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjaminkan dan menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut untuk keperluan pendidikan anak-anak dan biaya hidup Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi LUKMAN ABDULAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi *dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan Permohonan Pemohon*;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ARIEF RACHMAN SALEH secara agama Katolik tahun 2006;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ARIEF RACHMAN SALEH memiliki 2 (dua) anak bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada bulan Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum suami Pemohon memiliki harta peninggalan berupa beberapa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara dan di Karawaci Tangerang;
- Bahwa setahu saksi almarhum suami Pemohon juga memiliki deposito di Bank Permata;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum suami Pemohon bernama ARIEF RACHMAN SALEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjaminkan dan menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut untuk keperluan pendidikan anak-anak dan biaya hidup Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur Bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 09 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7592/KLT/JU/2012 dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/lahir di Jakarta, 28 Nopember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15062017-0117 dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut melakukan Tindakan hukum dalam hal menjaminkan, membaliknamakan dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DHARMAWANDI SUTANTO, S.E dan saksi LUKMAN ABDULLAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Gading Elok TMR III BM I/3 RT.013 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada pokoknya yaitu memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 09 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7592/KLT/JU/2012 dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/lahir di Jakarta, 28 Nopember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15062017-0117 dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut melakukan Tindakan hukum dalam hal menjaminkan, membaliknamakan dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 250/I/PP/JP/2006 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah secara agama Katolik dengan seorang laki-laki bernama ARIEF RACHMAN SALEH di Jakarta tanggal 11 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ARIEF RACHMAN SALEH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 09 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7592/KLT/JU/2012 dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/lahir di Jakarta, 28 Nopember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15062017-0117;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-03082020-0067 diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Keterangan Hak Waris Nomor: 38/LEG/2020, bukti P-9 berupa Pernyataan Waris Nomor: 65, bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 sampai dengan bukti P-20 diperoleh fakta bahwa semasa hidup almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH memiliki harta peninggalan berupa:

- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 343 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6234;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 149 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6233;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 2.015 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.972;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gading Elok Timur III Blok BM-1 No.3 (Perum Kelapa Gading Permai) Kelurahan Kelapa Gading Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 90 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.5615;

-tanah dan bangunan yang terletak di Desa Karawaci Baru (Perum Perumahan) Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2705;

-1 unit ruko yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Pusat Kecamatan Kemayoran Kelurahan Kebon Kosong APT Mediterania Palace Residence Unit A/OR/J Jl.Landas Pacu Utara Selatan A1 No.2 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01696 tanggal 07 Juni 2005;

-Deposito Nomor 85522021454 ex Bank Universal di Kantor Pusat Bank Permata;

-Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 4120188335 di Kantor Cabang KCS Pondok Indah Tabungan IB Payroll Mdh;

-Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 1215907933 di Kantor Cabang Ruko Sunter Mall Tabungan Optima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi DHARMAWANDI SUTANTO, S.E dan saksi LUKMAN ABDULLAH diperoleh fakta bahwa anak – anak Pemohon masih kecil dan tinggal serta dibesarkan oleh Pemohon, kemudian Pemohon hendak mewakili anak anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual atau menjaminkan warisan almarhum suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa hasil penjualan rumah akan digunakan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya serta untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi : Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 330 KUHP perdata menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah, didalam undang-undang perkawinan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa : orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 12 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian didalam ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mewakili anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 09 Oktober 2011 (umur 13) tahun dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/lahir di Jakarta, 28 Nopember 2016 (umur 8) tahun dalam hal untuk menjaminkan, membaliknamakan dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon dan mencairkan atau menutup rekening-rekening Bank PT. Bank Permata Tbk. yang terdaftar atas nama Almarhum ARIEF RACHMAN SALEH, yang mana tujuannya adalah untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon. maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon sebagai orang tua kandung yang hidup terlama berhak untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal untuk menjaminkan, membaliknamakan dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon dan mencairkan atau menutup rekening-rekening Bank PT. Bank Permata Tbk. yang terdaftar atas nama Almarhum ARIEF RACHMAN SALEH, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon TJONG LINDA sebagai wali/kuasa bagi anak-anaknya yang belum dewasa bernama :

Halaman 13 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MICHAEL JONATHAN BASTIAN, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 09 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7592/KLT/JU/2012;
- ATAYA RAPHAEL BASTIAN, jenis kelamin laki-laki, tempat/lahir di Jakarta, 28 Nopember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15062017-0117;

3. Menetapkan memberi Izin Kuasa kepada Pemohon TJONG LINDA sebagai wakil / kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN untuk menjaminkan harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH berupa :

- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 343 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6234;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 149 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6233;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 2.015 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.972;

4. Menetapkan memberi Izin Kuasa kepada Pemohon TJONG LINDA sebagai wakil / kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN untuk menjaminkan, membaliknamakan dan menjual harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARIEF RACHMAN SALEH berupa:

- tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gading Elok Timur III Blok BM-1 No.3 (Perum Kelapa Gading Permai) Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 90 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.5615;
- tanah dan bangunan yang terletak di Desa Karawaci Baru (Perum Perumahan) Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2705;

Halaman 14 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit ruko yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Pusat Kecamatan Kemayoran Kelurahan Kebon Kosong APT Mediterania Palace Residence Unit A/OR/J Jl.Landas Pacu Utara Selatan A1 No.2 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01696 tanggal 07 Juni 2005;

5. Menetapkan memberi Izin Kuasa kepada Pemohon TJONG LINDA sebagai wakil / kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN, dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN untuk mencairkan dan menutup rekening-rekening Bank PT. Bank Permata Tbk. yang terdaftar atas nama Almarhum ARIEF RACHMAN SALEH sebagai berikut :

- Deposito Nomor 85522021454 ex Bank Universal di Kantor Pusat Bank Permata sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 4120188335 di Kantor Cabang KCS Pondok Indah ;
- Rekening Bank PT Bank Permata dengan nomor 1215907933 Kantor Cabang Ruko Sunter Mall ;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

Halaman 15 dari 15 hal, Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)